



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PAHRUL HADI Bin BAHTIAR;**
Tempat Lahir : Jelapat I;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 21 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jelapat I, RT. 15, Kecamatan Tamban,
Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa, Terdakwa **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **17 April 2017**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Ditingkat Penyidikan tidak dilakukan/dikenakan Penahanan;
2. **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 April 2017, Nomor Print-652/Q.3.18/Euh.2/04/2017, **terhitung mulai tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;**
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari** dengan Penetapan tertanggal 19 April 2017, Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;**



4. **Hakim** berdasarkan **Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari**, tertanggal 12 Mei 2017, Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;**

Bahwa, Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRUL HADI Bin BAHTIAR**, bersalah melakukan Tindak Pidana **"Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **PAHRUL HADI Bin BAHTIAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Nomor Polisi DA 9542 PB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Nomor Polisi DA 9542 PB;
- 1 (satu) lembar SIM B-1 atas nama Edi Susanto;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Susanto;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi DA 8154 TI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 Tergugat Intervensi;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Pahrul Hadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pahrul Hadi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 18 April 2017, Nomor Reg.Perk: PDM-75/Pelai/Euh.2/04/2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa **PAHRUL HADI Bin BAHTIAR** pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di Jalan A. Yani, Gunung Kayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam, DA 8154 TI, dengan 2 (dua) orang penumpang dari Banjarmasin menuju Batulicin, sedangkan truk Mitsubishi warna Kuning, DA 9542 PB sedang terparkir di pinggir jalan. Saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di daerah Gunung Kayangan, Terdakwa mengantuk dan sempat terlelap dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak truk Mitsubishi Truck pada bagian belakang.
- Bahwa, akibat benturan tersebut mengakibatkan kerusakan parah bagian depan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan kerusakan pada bagian belakang truk, sedangkan penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa yaitu Saksi Ali Sabar mengalami luka-luka;
- Bahwa, Saksi Ali Akbar mendapatkan perawatan di rumah sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 441/936/Yanmed/RSAS, tanggal 7 Januari 2017 yang ditandatangani dr. Ngalasentaru Janstar Tarigan diperoleh hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ali Sabar;
Umur : 53 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. HKS N Komplek AMD Permai A12, No. 28,
Rt. 23, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Kesimpulan : 1. Luka lecet pada daerah muka sebelah kanan;
2. Luka lecet pada daerah muka sebelah kiri;
3. Luka lecet pada dagu;
4. Patah tulang tertutup pada iga kanan II, III, IV
(faktor costa II, III, IV);
5. Keluar darah dari kedua lubang hidung;
6. Bagian tubuh lain tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Ditemukan tanda kekerasan akibat kecelakaan
lalu lintas yang mengakibatkan kecacatan dan
keterbatasan kerja (faktor costa II, III, IV iga
kanan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan;**

ATAU



KEDUA

Bahwa Terdakwa **PAHRUL HADI Bin BAHTIAR** pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di Jalan A. Yani, Gunung Kayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*" yaitu Saksi Ahmat Sugianto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam, DA 8154 TI, dengan 2 (dua) orang penumpang dari Banjarmasin menuju Batulicin, sedangkan truk Mitsubishi warna Kuning, DA 9542 PB sedang terparkir di pinggir jalan. Saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di daerah Gunung Kayangan, Terdakwa mengantuk dan sempat terlelap dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak truk Mitsubishi Truck pada bagian belakang.
- Bahwa, akibat benturan tersebut mengakibatkan kerusakan parah bagian depan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan kerusakan pada bagian belakang truk, sedangkan penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa yaitu Saksi Ali Sabar mengalami luka-luka;
- Bahwa, Saksi Ali Akbar mendapatkan perawatan di rumah sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 441/936/Yanmed/RSAS, tanggal 7 Januari 2017 yang ditandatangani dr. Ngalasentaru Janstar Tarigan diperoleh hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ali Sabar;
Umur : 53 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. HKS N Komplek AMD Permai A12, No. 28,
Rt. 23, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
Kesimpulan : 1. Luka lecet pada daerah muka sebelah kanan;
2. Luka lecet pada daerah muka sebelah kiri;
3. Luka lecet pada dagu;
4. Patah tulang tertutup pada iga kanan II, III, IV
(faktor costa II, III, IV);
5. Keluar darah dari kedua lubang hidung;
6. Bagian tubuh lain tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Ditemukan tanda kekerasan akibat kecelakaan
lalu lintas yang mengakibatkan kecacatan dan
keterbatasan kerja (faktor costa II, III, IV iga
kanan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan
dan tidak mengajukan bantahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, dan pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I : EDI SUSANTO

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, sekira pukul 01.00 WITA, Saksi sedang dalam perjalanan dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari dengan mengemudikan truk Mitsubishi warna Kuning, Nomor Polisi DA 9542 PB, dan pada saat melintas di Jalan A. Yani, Gunung Kayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Saksi menghentikan laju kendaraan yang Saksi kemudikan dipinggir jalan dan turun dari kendaraan karena Saksi hendak buang air kecil;
- Bahwa, setelah selesai, kemudian Saksi kembali ke dalam kendaraan untuk melanjutkan perjalanan kearah Pelaihari dengan tujuan ke Sungai Danau, namun belum sempat beranjak dari tempat Saksi berhenti, tiba-tiba Saksi mendengar dan merasakan ada benturan pada bagian belakang bak truk yang Saksi kemudikan;
- Bahwa, suara benturan yang Saksi dengar, ternyata disebabkan karena adanya mobil Toyota Avanza warna Hitam yang menabrak truk Saksi dari arah belakang dan tepat mengenai bak truk belakang sebelah kanan;
- Bahwa, setelah adanya benturan tersebut, Saksi baru mengetahui pengemudi mobil Toyota Avanza warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI yang menabrak truk Saksi adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, truk yang Terdakwa kemudikan memiliki bak yang terbuat dari kayu dan pada saat itu penuh muatan berupa peralatan pabrik yang akan dikirim kedaerah Sungai Danau;
- Bahwa, kondisi mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak parah pada bagian depan, sedangkan truk Saksi hanya mengalami pecah pada lampu belakang sebelah kanan;
- Bahwa, didalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, ada beberapa orang penumpang, namun yang Saksi perhatikan hanya 2 (dua) orang, yang salah satunya duduk didepan sebelah kiri, disamping supir, yang pada saat itu kondisinya terjepit dengan mengalami luka-luka pada bagian wajah, sedangkan 1 (satu) orang lagi mengalami luka memar dan berdarah pada bagian bibir;
- Bahwa, kondisi lokasi kejadian dalam keadaan cerah, walaupun malam hari, namun terdapat penerangan jalan yang memadai, dan posisi truk Saksi berhenti tepat berada dibawah lampu penerangan jalan, dengan keadaan jalan yang lurus satu arah dan lebar, beraspal baik, dan terdapat marka garis putus-putus pada bagian tengah jalan;
- Bahwa, posisi truk yang Saksi kemudikan tidak berhenti dibahu jalan, melainkan masih berada dibadan jalan, karena seluruh roda truk masih menapak diaspal;
- Bahwa, ketika berhenti, Saksi tidak berani memarkir dibahu jalan, karena posisi aspal lebih tinggi dari bahu jalan, sehingga Saksi khawatir akan menyebabkan truk terbalik apabila keluar dari aspal dengan keadaan truk yang penuh muatan berat;
- Bahwa, sebelum terjadi benturan, Saksi tidak mendengar adanya suara klakson ataupun suara rem dari kendaraan lain, sedangkan lampu hazard truk yang Saksi kemudikan masih menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, truk yang Saksi kemudikan adalah milik PT. MINAMAS GEMILANG, tempat Saksi bekerja yang sudah Saksi kemudikan lebih kurang selama 4 (empat) tahun;

SAKSI II : MUHAMMAD AGUS

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, sekira pukul 01.00 WITA, Saksi sedang dalam perjalanan pulang melewati Jalan A. Yani, Gunung Kayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan mengendarai sepeda motor dari arah Banjarmasin kearah Pelaihari;
- Bahwa, memasuki jalan satu arah, sepeda motor Saksi disalip dan didahului oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, karena sepeda motor Saksi kecepatannya sekitar 70 km/jam;
- Bahwa, sekitar 200 (dua ratus) meter didepan, Saksi melihat ada 1 (satu) unit truk yang berhenti dipinggir jalan disebelah kiri dan tiba-tiba mobil Toyota Avanza yang baru saja mendahului sepeda motor Saksi menabrak truk yang berhenti tersebut dari belakang;
- Bahwa, setelah melihat lokasi kejadian, Saksi baru mengetahui bahwa pengemudi mobil Toyota Avanza yang menabrak adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat ada 1 (satu) orang penumpang mobil Toyota Avanza yang duduk didepan sebelah kiri masih berada didalam mobil dengan posisi terjepit dan mengalami luka-luka pada bagian wajah, sedangkan Terdakwa dan beberapa penumpang lainnya tidak Saksi ketahui bagaimana kondisinya, karena Saksi tidak memperhatikan;



- Bahwa, melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi berusaha menolong penumpang yang terjepit tersebut dan kemudian bersama polisi yang datang kelokasi, Saksi membawa penumpang tersebut ke rumah sakit, sehingga bagaimana keadaan selanjutnya dilokasi kejadian, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, lokasi kejadian kecelakaan tersebut berada di jalan satu arah, dengan kondisi jalan beraspal bagus, tidak bergelombang ataupun berlubang, terdiri dari 2 (dua) lajur, dan terdapat penerangan jalan yang memadai, dengan keadaan cuaca cerah (tidak hujan);

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan Saksi ALI SABAR Bin ASBUN, namun meskipun telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, dikarenakan Saksi sedang berlayar dan belum dapat dipastikan kapan akan kembali sehingga Saksi tidak dapat hadir memberi keterangan dipersidangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketidakhadiran Saksi ALI SABAR Bin ASBUN sebagai halangan yang sah, sehingga Penuntut Umum memohon agar terhadap keterangan Saksi ALI SABAR Bin ASBUN yang diberikan ditingkat Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir pada Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi ALI SABAR Bin ASBUN, yang telah dibacakan dipersidangan tersebut diatas, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Berkas Perkara Penyidikan, sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan Saksi ALI SABAR Bin ASBUN yang telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya cukup alasan bagi majelis bahwa terhadap keterangan Saksi ALI SABAR Bin ASBUN tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan, yakni berupa *Visum Et Repertum* Nomor 441/936Yanmed/RSAS, atas nama ALI SABAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ngalasentaru Janstar Tarigan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, tertanggal 7 Januari 2017, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan, ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa lecet pada bagian muka, dagu, patah tulang iga sebelah kanan, dengan lubang hidung mengeluarkan darah, yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kecacatan serta gangguan pada kemampuan bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



KETERANGAN TERDAKWA PAHRUL HADI

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza, warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI, dalam perjalanan dari arah banjarmasin menuju kearah Pelaihari;
- Bahwa, pada saat melintasi jalur 1 (satu) arah di Jalan A. Yani, Gunung Kayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak truk Mitsubishi warna Kuning yang sedang berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa, keadaan jalan pada saat kejadian sedang sepi, jalan lurus beraspal mulus, lebar dengan 2 (dua) lajur, dan penerangan jalan yang memadai, dengan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa, sebelum terjadinya benturan, Terdakwa sudah merasa kelelahan dan mengantuk, sehingga Terdakwa sudah tidak fokus dan kurang konsentrasi dalam mengemudi, sehingga Terdakwa tidak menyadari ada 1 (satu) unit truk yang sedang berhenti dipinggir jalan bagian kiri;
- Bahwa, Terdakwa sempat hilang kesadaran sebelum benturan, dan terkejut ketika mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bak truk yang sedang berhenti dari arah belakang truk, sehingga Terdakwa baru menyadari ada truk setelah mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak truk tersebut;
- Bahwa, sebelum terjadi benturan, Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan, karena memang dalam keadaan mengantuk sehingga tidak menyadari adanya truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil yang Terdakwa kemudikan, digunakan sebagai mobil transportasi atau travel yang mengangkut penumpang dari Banjarmasin menuju ke Batulicin, namun tanpa dilengkapi ijin angkutan umum maupun ijin trayek;
- Bahwa, pada saat kejadian, mobil yang Terdakwa kemudikan mengangkut 5 (lima) orang penumpang;
- Bahwa, kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi benturan sekitar 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa, karena benturan yang dialami, mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bak truk bagian belakang sebelah kanan hingga mobil Terdakwa rusak parah pada bagian depan, sedangkan kondisi penumpang yang duduk didepan sebelah kiri mengalami luka-luka dibagian wajah dan posisinya terjepit sebelum akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa kerumah sakit, namun penumpang lainnya sepengetahuan Terdakwa tidak mengalami luka termasuk Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, truk yang ditabrak oleh mobil yang Terdakwa kemudikan, berhenti dipinggir jalan sebelah kiri, namun tidak dibahu jalan, melainkan masih dibadan jalan dan semua rodanya masih berada diaspal;
- Bahwa, Terdakwa sudah berupaya memberi santunan kepada penumpang yang mengalami luka-luka yakni Saksi Ali Sabar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun ditolak, dan Terdakwa juga membantu biaya pengobatan selama Saksi Ali Sabar dirawat di rumah sakit Pelaihari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu Rupiah), namun ketika Saksi Ali Sabar memutuskan pindah kerumah sakit di Banjarmasin, Terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut, Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yakni SIM A, dan kondisi mobil tersebut Terdakwa pastikan baik dan layak untuk digunakan dalam perjalanan;
- Bahwa, mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik keluarga Terdakwa yang memang digunakan untuk membawa penumpang sebagai mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi, warna Kuning, Nomor Polisi DA 9542 PB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-1, atas nama Edi Susanto;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A, atas nama Pahrul Hadi;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza, warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI, dalam perjalanan dari arah banjarmasin menuju kearah Pelaihari yang pada saat melintasi jalur 1 (satu) arah di Jalan A. Yani, Gunung Kayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak truk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DA 9542 PB yang dikemudikan oleh Saksi Edi Susanto yang sedang berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa, keadaan jalan pada saat kejadian sedang sepi, jalan lurus beraspal mulus, lebar dengan 2 (dua) lajur, dan penerangan jalan yang memadai, dengan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa, terjadinya benturan, dikarenakan Terdakwa mengemudikan mobilnya dalam keadaan kelelahan dan mengantuk, sehingga tidak fokus dan kurang konsentrasi yang menyebabkan Terdakwa tidak menyadari ada 1 (satu) unit truk yang sedang berhenti dipinggir jalan bagian kiri;
- Bahwa, Terdakwa sempat hilang kesadaran sebelum benturan, dan terkejut ketika mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bak truk Saksi Edi Susanto yang sedang berhenti dari arah belakang truk, sehingga Terdakwa baru menyadari ada truk setelah mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak truk tersebut;
- Bahwa, sebelum terjadi benturan, Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan, karena memang dalam keadaan mengantuk sehingga tidak menyadari adanya truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil yang Terdakwa kemudikan, digunakan sebagai mobil transportasi atau travel yang mengangkut penumpang dari Banjarmasin menuju ke Batulicin, namun tanpa dilengkapi ijin angkutan umum maupun ijin trayek;
- Bahwa, pada saat kejadian, mobil yang Terdakwa kemudikan mengangkut 5 (lima) orang penumpang;
- Bahwa, karena benturan yang dialami, mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bak truk bagian belakang sebelah kanan hingga mobil Toyota Avanza warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak parah pada bagian depan, dan truk Mitsubishi warna Kuning yang dikemudikan Saksi Edi Susanto mengalami pecah pada lampu belakang sebelah kanan, sedangkan kondisi penumpang dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, yang duduk didepan sebelah kiri yakni Saksi Ali Akbar yang sebelum benturan sedang tertidur, mengalami luka-luka dibagian wajah dan posisinya terjepit sebelum akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa, Saksi Ali Akbar dirawat dirumah sakit selama 10 (sepuluh) hari karena mengalami luka-luka pada bagian wajah, dagu dan retak tulang pada bagian iga sebelah kanan, namun Saksi Ali Akbar sudah sembuh dan pulih kembali serta sudah dapat bekerja dan menjalani aktifitasnya sehari-hari tanpa gangguan;
- Bahwa, truk Mitsubishi warna Kuning, Nomor Polisi DA 9542 PB yang dikemudikan Saksi Edi Susanto yang ditabrak oleh mobil Toyota Avanza warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI yang dikemudikan Terdakwa, tidak berhenti dibahu jalan, melainkan masih dibadan jalan dan semua rodanya masih berada diaspal;



- Bahwa, Terdakwa membantu biaya pengobatan selama Saksi Ali Sabar dirawat di rumah sakit Pelaihari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu Rupiah);
- Bahwa, dalam mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut, Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yakni SIM A;
- Bahwa, mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik keluarga Terdakwa yang memang digunakan untuk membawa penumpang sebagai mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

- Kesatu : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ATAU
- Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa pada bentuk Dakwaan yang disusun secara Alternatif, tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, mobil Toyota Avanza warna hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak truk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DA 9542 PB yang dikemudikan oleh Saksi Edi Susanto, mengakibatkan salah seorang penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa yakni Saksi Ali Sabar Bin Asbun mengalami luka-luka, akan tetapi Saksi Ali Sabar Bin Asbun sudah kembali melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya sehari-hari tanpa kendala dan sudah kembali pulih, oleh karenanya menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan serta lebih tepat untuk dibuktikan dan dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal yang menunjuk kepada siapa saja yakni setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **PAHRUL HADI Bin BAHTIAR** sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang dihadapkan kepersidangan dan dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, tekanan maupun paksaan, dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap untuk berbuat sesuatu, oleh karenanya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa Pahrul Hadi Bin Bahtiar;

Unsur Ke-2 : **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *"Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel"*, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah *orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi DA 8154 TI diketahui sebagai sebuah kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh rangkaian peralatan mekanik berupa mesin dan digunakan dijalan dipermukaan tanah selain rel, sehingga masuk dalam kategori **"Kendaraan Bermotor"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sedangkan Terdakwa, telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) A, dan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi DA 8154 TI dijalan raya Banjarmasin-Pelaihari, sehingga Terdakwa dapat disebut sebagai seorang Pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"** telah terpenuhi;



Unsur Ke-3 : “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*”;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu peristiwa sebagai suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pelaku yang merupakan pengguna jalan yang dalam hal ini adalah pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas dan pasti mengenai kelalaian, namun pemaknaan kelalaian (*culpa*) dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan, bahwa kelalaian mencakup kurang berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurang menduga secara nyata kemungkinan menculnya akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat 2 (dua) syarat, yang dapat menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kelalaian atau *culpa*, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pengguna jalan yakni pengemudi kendaraan bermotor, yang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WITA, mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI, di Jalan A. Yani, Gunung Kayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dari arah banjarmasin kearah pelaihari, dalam keadaan lelah dan mengantuk, sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan yang tergolong tinggi yakni sekitar 80 kilometer per jam, sehingga pada kondisi lewat tengah malam, dalam keadaan lelah dan mengantuk tersebut, Terdakwa tidak dapat fokus dan mengemudikan mobilnya dengan baik;

Menimbang, bahwa, pada saat sedang melaju di jalan yang merupakan jalur satu arah, kondisi jalan sepi dan lurus dengan kondisi aspal yang baik dan penerangan yang cukup, namun karena dalam keadaan mengantuk, Terdakwa tidak menyadari ada truk yang berhenti dipinggir jalan didepannya, sehingga begitu mobil yang dikendarai Terdakwa sudah sangat dekat jaraknya dengan truk tersebut, Terdakwa yang baru menyadari tidak sempat menghindar ataupun mengurangi kecepatan, yang pada akhirnya terjadi benturan karena mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang truk yang dikemudikan Saksi Edi Susanto;



Menimbang, bahwa dengan kondisi lewat tengah malam, dalam perjalanan jauh, sedangkan Terdakwa sudah kelelahan dan mengantuk, semestinya Terdakwa mampu mengantisipasi dan bertindak lebih hati-hati, dengan pengetahuannya sebagai pengemudi, Terdakwa dapat menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila memaksakan mengemudi dalam keadaan lelah dan mengantuk, sehingga seharusnya Terdakwa dapat memutuskan untuk berhenti dan beristirahat sejenak untuk melepas lelah dan kantuknya sebelum melanjutkan perjalanan, padahal Terdakwa menyadari mobil yang dikemudikannya juga membawa serta beberapa orang penumpang, namun apabila hal tersebut tidak segera dilakukan, Terdakwa sepatutnya juga mampu memperkirakan akibat yang dapat terjadi karena memaksakan mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka awal mula terjadinya benturan atau tabrakan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan truk yang dikemudikan Saksi Edi Susanto, dikarenakan Terdakwa tidak berhati-hati serta tidak mampu menduga dan memperhitungkan kondisi serta kemampuan tubuhnya untuk tetap mengemudi, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tubuhnya kelelahan dan mengantuk, sehingga Terdakwa tidak dapat mengantisipasi dan memperhitungkan kondisi jalan didepannya dengan baik, dan tanpa disengaja maupun tanpa dikehendaki oleh Terdakwa, mobil yang dikemudikannya menabrak bak belakang truk yang dikemudikan Saksi Edi Susanto didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa benturan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan truk yang dikemudikan Saksi Edi Susanto, merupakan suatu peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut, salah seorang penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa yakni Saksi Ali Sabar Bin Asbun mengalami luka-luka, sedangkan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak parah pada bagian depan dan truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Saksi Edi Susanto mengalami kerusakan pada bagian lampu belakang bagian kanan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhati-hatian serta ketidakmampuan Terdakwa menduga, memperhitungkan keadaan dan kondisi fisiknya yang sedang mengantuk dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga Terdakwa tidak menyadari kemungkinan fatal yang dapat terjadi dari tindakannya tersebut, maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai suatu “kelalalian”, sedangkan kelalalian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor tersebut tanpa dikehendaki dan disengaja, telah menimbulkan serta menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban baik manusia maupun harta benda;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas**” telah terpenuhi;

Unsur Ke-4 : “Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini merupakan bentuk akibat yang ditimbulkan dari adanya kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan akibat tersebut sifatnya kumulatif, yakni adanya korban yang mengalami luka ringan dan adanya kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diatas, kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan timbulnya korban yakni Saksi Ali Sabar Bin Asbun yang mengalami luka-luka, sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa serta truk yang dikemudikan oleh Saksi Edi Susanto yang ditabrak oleh mobil Terdakwa sama-sama mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

sedangkan pada Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam pengertian luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi ALI SABAR Bin ASBUN yang merupakan korban dari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kelalaian Terdakwa, telah mengalami sejumlah luka pada bagian wajah, dagu, serta patah tulang iga kanan, dan Saksi Ali Sabar Bin Asbun juga sempat dirawat dirumah sakit selama 10 (sepuluh) hari, namun luka-luka yang dialami oleh Saksi Ali Asbun tersebut sudah pulih dan sepenuhnya sembuh, dan bahkan Saksi Ali Asbun telah kembali bekerja serta melakukan aktifitasnya seperti biasa tanpa adanya gangguan, sehingga menurut Majelis, apa yang dialami oleh Saksi Ali Sabar Bin Asbun sebagai akibat adanya kecelakaan lalu lintas, adalah sakit yang tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat sebagaimana yang dikehendaki Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan jalan, melainkan sakit yang masuk dalam kategori luka ringan sebagaimana Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selain adanya korban yang mengalami luka ringan yakni Saksi Ali Sabar Bin Asbun, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian Terdakwa sekaligus juga mengakibatkan kendaraan yang bertabrakan baik mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi DA 8154 TI yang dikemudikan Terdakwa maupun truk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DA 9542 PB yang dikemudikan Saksi Edi Susanto mengalami kerusakan, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang”** telah terpenuhi akibat perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh rumusan unsur delik dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Dakwaan Kedua, yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan, sehingga dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang membuktikan Dakwaan Kesatu, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagai konsekuensi Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sedangkan mengenai keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh sebab itu, tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan”**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Mobil yang dikemudikan Terdakwa digunakan sebagai alat transportasi pengangkut penumpang tanpa memiliki izin (travel ilegal);

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata telah mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melalui keluarganya telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah pula memberikan uang santunan;
- Terjadinya kecelakaan tidak semata-mata akibat kelalaian Terdakwa, namun juga disebabkan Saksi Edi Susanto sebagai pengemudi truk Mitsubishi yang berukuran besar berhenti bukan dipinggir atau dibahu jalan, melainkan dibadan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan tindakan yang bersifat balas dendam, melainkan sebagai tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat diterima kembali dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, selain memiliki ancaman pidana penjara, juga memiliki ancaman pidana denda yang konstruksinya dapat dijadikan pilihan dan dapat juga dikumulatikan antara pidana penjara dan pidana denda, dan terkait dengan ketentuan ancaman pemidanaan tersebut, Majelis berpendapat memilih akan menjatuhkan pidana kumulatif, yakni selain menjatuhkan pidana penjara, juga akan dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatukan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan hingga dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi, warna Kuning, Nomor Polisi DA 9542 PB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-1, atas nama Edi Susanto;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A, atas nama Pahrul Hadi;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya masih dihadapkan dan sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, selain juga karena nilai ekonomisnya, maka perlu ditetapkan supaya masing-masing barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa PAHRUL HADI Bin BAHTIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk, warna Kuning, Nomor Polisi DA 9542 PB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT. MINAMAS GEMILANG;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-1, atas nama Edi Susanto;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Susanto;

 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna Hitam, Nomor Polisi DA 8154 TI, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A, atas nama Pahrul Hadi;
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa Pahrul Hadi Bin Bahtiar;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **24 MEI 2017** oleh kami, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **GANES ADI KUSUMA, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti

NORIPANSYAH, S.H.